



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO**

Nomor : 739/PP.05.1-Kpt/02/7313/KPU-Kab/XII/2018

T E N T A N G

**PENGANGKATAN / PENETAPAN
PENAMBAHAN JUMLAH ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
PADA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, ANGGOTA DPR,
DPD, DPRD PROVINSI, DAN DPRD KABUPATEN WAJO TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO,

- Menimbang :**
- a. bahwa penyelenggaraan Pemilihan Umum Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2019, secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil hanya dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara yang mempunyai integritas, profesional dan akuntabilitas,
 - b. bahwa sesuai dengan Surat Edaran KPU Nomor 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018, maka perlu dilakukan penambahan 2 (dua) orang Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada tiap-tiap Kecamatan se-Kabupaten Wajo dalam rangka pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2019.
 - c. bahwa untuk maksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu Pengangkatan/Penetapan penambahan Jumlah Anggota PPK pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD tahun 2019 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

- Memerhatikan :
1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten wajo Nomor : 590/PP.05.1-BA/04/7313/KPU-Kab/XI/2018, Tanggal 20 November 2018, Tentang Penambahan Jumlah Anggota PPK pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor : 31/PUU-CVI/2018, Tanggal 5 November 2018.
 2. Surat Edaran KPU RI Nomor 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018, tanggal, 5 November 2018 Perihal Surat Edaran tentang Proses Penambahan jumlah Anggota PPK pada Pemilu Tahun 2019 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018
 3. Surat Edaran KPU RI, Tanggal 24 Desember 2018 Nomor : 1553/PP.05-SD/01/KPU/XII/2018, Perihal Surat Edaran Petunjuk Pelaksanaan Pelantikan Anggota PPK dan Penetapan Sekretariat PPK dan PPS Tahun Anggaran 2019.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PENGANGKATAN/PENETAPAN PENAMBAHAN JUMLAH ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PADA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, ANGGOTA DPR, DPD, DPRD TAHUN 2019**

KESATU : Mengangkat / Menetapkan Penambahan Jumlah 2 (dua) orang Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), pada tiap-tiap Kecamatan se-Kabupaten Wajo pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2019, sebagaimana dimaksud dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Masa Kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dimulai 2 Januari 2019 hingga 16 Juni 2019 dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya Keputusan ini, dibebankan pada Daftaran Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Tahun 2019.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sengkang
Pada Tanggal : 31 Desember 2018

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO**
K e t u a

ttd

HAEDAR

TEMBUSAN : Kepada Yth,

1. Ketua KPU RI di Jakarta;
2. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Bendahara Pengeluaran Bagian Anggaran 076 KPU Kabupaten Wajo;
4. Masing-masing yang bersangkutan;
5. Pertinggal,

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kepala Sub Bagian Hukum



**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO
TENTANG PENGANGKATAN / PENETAPAN PENAMBAHAN
JUMLAH ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
PADA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN,
ANGGOTA DPR, DPD, DPRD TAHUN 2019**

NOMOR : 739 /PP.05.1-Kpt/02/7313/KPU-Kab/XII/2018

TANGGAL : 31 Desember 2018

NO	KECAMATAN	NAMA	JABATAN
1.	TEMPE	1. AMBO ENGKA,S.Pd	Anggota PPK Kec. Tempe
		2. Ir. NUR BADRIYATI, B	Anggota PPK Kec. Tempe
2.	TANASITOLO	1. RUSLAN	Anggota PPK Kec. Tanasitolo
		2. Drs. AKMAR, M.Si	Anggota PPK Kec. Tanasitolo
3.	SABBANGPARU	1. ASRIANI, S.Sos	Anggota PPK Kec. Sabbangparu
		2. SUPRIADI IDRIS	Anggota PPK Kec. Sabbangparu
4.	BOLA	1. ANDI RUSNA RUSTAN,S.Ip,.M.Si	Anggota PPK Kec. Bola
		2. AGUSTAN	Anggota PPK Kec. Bola
5.	PAMMANA	1. ZAKIYAH JABIR, S.Pd.I	Anggota PPK Kec. Pammana
		2. BURHANUDDIN	Anggota PPK Kec. Pammana
6.	SAJOANGING	1. NORMAH. S, S.Pd	Anggota PPK Kec. Sajoanging
		2. ASRIADI, S.Pd	Anggota PPK Kec. Sajoanging
7.	TAKKALALLA	1. YULIANA	Anggota PPK Kec. Takkalalla
		2. MUKSIN AMIN, S.Pd	Anggota PPK Kec. Takkalalla
8.	PENRANG	1. BASO AMIRUDDIN, SM	Anggota PPK Kec. Penrang
		2. ABDUL KADIR	Anggota PPK Kec. Penrang
9.	BELAWA	1. ANDI MUH. NASIFAH, S.Pd.SD	Anggota PPK Kec. Belawa
		2. MUH. YUSUF, SE	Anggota PPK Kec. Belawa
10.	MANIANGPAJO	1. Drs. MUSTAKIM, MM	Anggota PPK Kec. Maniangpajo
		2. AMBO ANGKA	Anggota PPK Kec. Maniangpajo
11.	GILIRENG	1. ABDUL RAHMAN	Anggota PPK Kec. Gilireng
		2. BASO AZIS, SE	Anggota PPK Kec. Gilireng
12.	MAJAULENG	1. ANDI MUNIR, ST	Anggota PPK Kec. Majauleng
		2. PATMAWATI	Anggota PPK Kec. Majauleng
13.	KEERA	1. ANDI MULIANA, S.Pd	Anggota PPK Kec. Keera
		2. MUHAMMAD SUAIB	Anggota PPK Kec. Keera

14.	PITUMPANUA	1. SULAIMAN, S.Pd	Anggota PPK Kec. Pitumpanua
		2. RISAL TAMSIL	Anggota PPK Kec. Pitumpanua

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
K e t u a**

ttd

HAEDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kepala Sub Bagian Hukum

